



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURDIN BIN USMAN ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Alue Gureb (Aceh Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Alue Gureb Kecamatan
Pereulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maimun Idris, S.H., M.H. dan Khaizir, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Muris & Pratners, beralamat kantor di Jalan Iskandar Muda, Nomor 17, Kota Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Idi tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Bin Usman Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 Kilogram yang berisi buah sawit (brondolan) seberat 1.180 Kilogram bersifat mengering, menyusut dan membusuk diganti dengan uang sejumlah Rp.2.841.440,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Supra 125 X warna hitam BL 5935 DAE;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tanpa body dan tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kesalahan Terdakwa lebih tepat berdasarkan pasal dalam dakwaan skunder yaitu pasal 362 KUHPidana, karena Terdakwa melakukan tindak Pidana pencurian brondolan sawit seorang diri tanpa adanya kerja sama dengan orang lain;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum sangat berat bagi diri Terdakwa ini karena di hadapan persidangan, Terdakwa disamping telah mengakui seluruh perbuatannya, juga telah menyatakan penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang telah ia perbuat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, masih berusia muda dan memiliki tanggung jawab keluarga;
- Bahwa Penasihat Hukum mengharapkan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menghubungkan dengan azas *Ius Curia Novit Inuira* atau asas kebebasan bagi hakim dalam memberikan putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-21/IDI/Enz.2/04/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa **Nurdin Bin Usman Arifin** pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Areal Kebun Sawit PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo, Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di kebun sawit Milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo dan Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr Kamal (DPO) dan masuk ke areal Kebun milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo. Terdakwa, Sdr Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) langsung mencari buah kelapa sawit (brondolan) di bawah pohon sawit dan selanjutnya jika ada buah kelapa sawit (brondolan) Terdakwa, Sdr. Dun (DPO), Sdr Zakir (DPO) dan Sdr Kamal (DPO) langsung mengutip dan memasukkan ke dalam goni yang berukuran 35 kilogram dan setelah terisi penuh dengan buah kelapa

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit (brondolan) tersebut selanjutnya goni tersebut Terdakwa, Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) ikat lalu Terdakwa, Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) mengangkat dan membawa keluar dari Areal kebun Sawit PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo. Selanjutnya petugas PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo sedang melakukan patroli melihat Terdakwa, Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) sedang mengikat buah goni yang berisikan buah kelapa sawit untuk di naikkan ke sepeda motor Terdakwa dan petugas langsung mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Peureulak Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pihak PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo mengalami kerugian sekitar Rp. Rp.2.841.440,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Atau:

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **Nurdin Bin Usman Arifin** pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Areal Kebun Sawit PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo, Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di kebun sawit Milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo dan Terdakwa berjumpa dengan Sdr Dun (DPO), Sdr Zakir (DPO) dan Sdr Kamal (DPO) dan masuk ke areal Kebun milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo. Terdakwa, Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) langsung mencari buah kelapa sawit (brondolan) di bawah pohon sawit dan selanjutnya jika ada buah kelapa sawit (brondolan) Terdakwa, Sdr Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) langsung mengutip dan memasukkan ke dalam goni yang berukuran 35 kilogram dan setelah terisi penuh dengan buah kelapa

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



sawit (brondolan) tersebut selanjutnya goni tersebut Terdakwa, Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) ikat lalu Terdakwa, Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) mengangkat dan membawa keluar dari Areal kebun Sawit PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo. Selanjutnya petugas PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo sedang melakukan patroli melihat Terdakwa, Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) sedang mengikat buah goni yang berisikan buah kelapa sawit untuk di naikkan ke sepeda motor Terdakwa dan petugas langsung mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Peureulak Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pihak PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo mengalami kerugian sekitar Rp. Rp.2.841.440,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rajawali Bin Iskandar**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diberi kuasa oleh PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo untuk melaporkan perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian, yang memberi kuasa kepada Saksi adalah Sdr. MS Pasaribu selaku Manager Blang Simpo I Estate;
- Bahwa telah terjadi perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (rondolan), yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kebun Sawit Milik PT. Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo Dusun II, Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi korban adalah PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, dan Dun (Nama Panggilan) (DPO), Zakir (Nama Panggilan) (DPO), Kamal (Nama Panggilan) (DPO);

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya Pencurian buah kelapa sawit (brondolan) tersebut Saksi tidak melihat langsung, yang mana Saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit (brondolan) dari anggota Satpam yaitu saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam;
- Bahwa saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi Pencurian Buah Kelapa Sawit (brondolan) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, dan dari pemberitahuan saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam kepada Saksi terjadi di Abdeling II BSE I Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, dan dari pengakuan saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam yang melakukan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit (brondolan) yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 14 (empat belas) karung Goni ukuran 35 kilogram yang sudah terisi oleh buah sawit (brondolan), Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit (brondolan) tersebut;
- Bahwa setelah ditimbang semuanya jadi jumlah kilonya mencapai 1 ton 180 kilogram dan kalau diuangkan menjadi Rp2.841.440,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa tidak ada yang memberi izin kepada Terdakwa maupun kepada teman-temannya untuk mengambil buah kelapa sawit (brondolan) milik PT. Padang palma Permai Unit Blang Simpo, karena kalau setiap izin memetik dan mengambil Brondolan oleh siapa pun Saksi pasti diberitahukan oleh Pimpinan PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi ditelepon oleh saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, dan pada saat itu Saksi sedang berada di jalan sambil mengendarai mobil, dan saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam mengatakan kepada Saksi "Korlap... Sudah Kami Amankan Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit (Brondolan) Dan Sekaligus Dengan Barang Bukti Hasil Pencurian" dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam "Dimana Lokasi" dan saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam menjawab "B004" dan selanjutnya Saksi menjawab "Ok Saya Langsung Menuju Ke Lokasi" setelah sampai di lokasi Saksi melihat langsung pelaku pencurian buah kelapa sawit (brondolan) yang sudah diamankan beserta barang bukti 14 (empat belas) karung Goni yang sudah berisikan buah kelapa sawit (brondolan) dan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "Apakah

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ini Yang Kamu Curi” dan pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan “Ia...Ini Buah Sawit (Brondolan) Yang Telah Saya Curi Dengan Rekan-Rekan Saya” dan Saksi sempat menanyakan lagi kepada Terdakwa “Sudah Berapa Kali Kamu Ambil Buah Berondolan Ini” dan Terdakwa menjawab “Lebih Kurang Sudah 10 (Sepuluh) Kali Saya Ambil” dan selanjutnya Saksi menyuruh Satpam untuk membawa Terdakwa ke MESS STAFF dan setelah itu Saksi menyuruh anggota Satpam untuk membawa ke Polsek Peureulak Timur dan membuat pengaduan atas pencurian buah kelapa sawit (brondolan) untuk diproses lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.841.440,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang bukti berupa 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kilogram serta sebagian buah kelapa sawit hasil penyisihan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa bodi kendaraan dan nomor polisi, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bahwa telah terjadi perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (rondolan), yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kebun Sawit Milik PT. Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo Dusun II, Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi korban adalah PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Dun (nama panggilan) (DPO), Zakir (Nama Panggilan) (DPO), Kamal (Nama Panggilan) (DPO);
- Bahwa jabatan saksi saat ini di PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo adalah Satpam Devisi I BSE I, dan yang mengangkat Saksi menjadi Satpam yaitu Asisten Devisi I BSE I an. Razali, dan Saksi bekerja sebagai

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam di PT. Padang Palma Permai unit Blang Simpo sejak tahun 2010 hingga saat sekarang ini;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Abdeling II BSE I Desa Alue Gureb, Kecamatan, Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, yang melakukan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo;
- Bahwa selain Terdakwa ada 3 lagi temannya yang melakukan pencurian Buah Kelapa Sawit (brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo, dan Saksi tidak mengenal ketiga temannya tersebut;
- Bahwa Saksi sedang berada di areal perkebunan sambil melaksanakan patroli dan Saksi ada mendengar suara sepeda motor dan Saksi juga melihat langsung Terdakwa yang sedang mengikat goni yang sudah terisi buah kelapa sawit (brondolan) di atas sepeda motornya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Hery, Sdr. Toni, Sdr. Marzuki, Sdr. Zulkifli dan Sdr. Dahlan, ikut mengintai/melihat langsung pada saat kejadian pencurian buah kelapa sawit (brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo;
- Bahwa Saksi dan keenam rekan mengintai Terdakwa dan ketiga kawannya sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berperan hanya menunggu buah sawit (brondolan) yang sudah diisi penuh ke dalam goni 35 kilogram yang digulingkan dari atas bukit ke bawah dan selanjutnya Terdakwa mengikat goni yang sudah berisi buah sawit (brondolan) dan langsung menaikan ke atas sepeda motor miliknya dan langsung pergi, sedangkan ketiga rekan Terdakwa hanya menurunkan dengan cara menggulingkan goni ukuran 35 kilogram yang sudah terisi buah kelapa sawit (brondolan) dari atas ke bawah;
- Bahwa Saksi berjarak lebih kurang ada 50 meter dari keenam rekan-rekan Saksi, dan jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 50 meter;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit (brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo adalah saksi, saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Marzuki dan Sdr. Toni;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 14 (empat belas) karung Goni 35 Kilogram yang sudah terisi buah kelapa sawit (brondolan);
- Bahwa kami menemukan barang bukti tersebut di satu tempat;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Hery, Sdr. Toni, Sdr. Marzuki, Sdr. Zulkifli dan Sdr. Dahlan melaksanakan patroli di Areal Abdeling II Pringgang (perbatasan) antara kebun sawit milik PT. Padang Palma Permai dengan Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Kami menelusuri jalan tikus (istilah) yang mengarah ke Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Saat itu kami ada mendengar suara sepeda motor tidak jauh dengan Pringgang (perbatasan) dan kami mencari suara sepeda motor tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengikat karung Goni ukuran 35 kilogram yang sudah berisi buah kelapa sawit (brondolan) di atas sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya saksi dan Sdr. Hery melakukan pengejaran dan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 2 (dua) karung Goni yang berisi buah kelapa sawit (brondolan) lalu Terdakwa terjebak oleh saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Marzuki, Sdr. Toni dan Sdr. Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke pohon sawit dan terjatuh lalu kami langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya kami menelepon saksi Rajawali Bin Iskandar dan pihak kepolisian yang melaksanakan PAM di Perusahaan tersebut. Selanjutnya kami langsung mengambil barang bukti 3 (tiga) unit Sepeda motor dan 14 (empat belas) karung Goni yang sudah berisi buah kelapa sawit (brondolan) dan selanjutnya kami membawa barang bukti dan Terdakwa ke MESS manajer, dan selanjutnya barang bukti dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Peureulak Timur untuk diusut lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.841.440,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang bukti berupa 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kilogram serta sebagian buah kelapa sawit hasil penyisihan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa bodi kendaraan dan nomor polisi, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Zubir Bin Abdullah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (brondolan), yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kebun Sawit milik PT. Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo, Dusun II, Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, yang menjadi korban adalah PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, dan Dun (Nama Panggilan) (DPO), Zakir (Nama Panggilan) (DPO), Kamal (Nama Panggilan) (DPO);
- Bahwa Jabatan Saksi saat sekarang ini di PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo adalah Satpam Devisi I BSE I, dan yang mengangkat Saksi menjadi Satpam yaitu Menejer Devisi I BSE I a.n. Pasaribu, dan Saksi bekerja selaku Satpam di PT. Padang Palma Permai unit Blang Simpo sejak tahun 2022 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Abdeling II BSE I, Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, yang melakukan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo;
- Bahwa selain Terdakwa ada 3 lagi temannya yang melakukan pencurian Buah Kelapa Sawit (brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo, dan Saksi tidak mengenal ketiga temannya tersebut;
- Bahwa Saksi sedang berada di areal perkebunan sambil melaksanakan patroli dan Saksi ada mendengar suara sepeda motor dan Saksi beserta enam rekan Saksi langsung berpencar dan Saksi tetap menunggu di bagian bawah bukit;
- Bahwa saat kejadian pencurian buah kelapa sawit (brondolan) tersebut Saksi bersama saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, Sdr. Hery, Sdr. Toni, Sdr. Marzuki, Sdr. Zulkifli dan Sdr. Dahlan ikut mengintai/melihat langsung pada saat kejadian pencurian buah kelapa sawit (brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo;
- Bahwa Saksi dan keenam rekan Saksi mengintai Terdakwa dan ketiga kawannya sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan hanya menunggu buah sawit (brondolan) yang sudah diisi penuh ke dalam goni 35 kilogram yang digulingkan dari atas bukit ke bawah dan selanjutnya Terdakwa mengikat goni yang sudah berisi buah sawit (brondolan) dan langsung menaikan ke atas sepeda motor miliknya dan langsung pergi dan untuk ketiga rekan Terdakwa hanya menurunkan dengan cara menggulingkan goni ukuran 35 kilogram yang sudah terisi buah kelapa sawit (brondolan) dari atas ke bawah;
- Bahwa saksi berjarak lebih kurang ada 50 meter dari keenam rekan-rekan Saksi, dan jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 50 meter;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit (brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo adalah saksi, saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, Sdr. Toni dan Sdr. Marzuki;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) unit sepeda motor dan 14 (empat belas) karung Goni 35 kilogram yang sudah terisi buah kelapa sawit (brondolan);
- Bahwa kami menemukan barang bukti tersebut di satu tempat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, Sdr. Hery, Sdr. Toni, Sdr. Marzuki, Sdr. Zulkifli dan Sdr. Dahlan melaksanakan patroli di Areal Abdeling II Pringgang (perbatasan) antara kebun sawit milik PT. Padang Palma Permai dengan Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Kami menelusuri jalan tikus (istilah) yang mengarah ke Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur lalu kami ada mendengar suara sepeda motor tidak jauh dengan Pringgang (perbatasan) dan kami mencari suara sepeda motor tersebut dan melihat Terdakwa sedang mengikat karung Goni ukuran 35 Kilogram yang sudah berisi buah sawit (brondolan) di atas sepeda motor milik Terdakwa kemudian Saksi, Sdr. Marzuki dan Sdr. Toni menunggu di bagian bawah bukit, sedangkan saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam dan Sdr. Hery langsung mengejar Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 2 (dua) karung Goni yang berisi buah kelapa sawit (brondolan) lalu Terdakwa terjebak oleh Saksi, Sdr. Marzuki, Sdr. Toni dan Sdr. Zulkifli kemudian Terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke pohon sawit dan terjatuh. Selanjutnya kami langsung menangkap Terdakwa dan kami menelepon saksi Rajawali Bin Iskandar

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak kepolisian yang melaksanakan PAM di perusahaan tersebut, selanjutnya kami langsung mengambil barang bukti 3 (tiga) unit Sepeda motor dan 14 (empat belas) karung Goni yang sudah berisi buah kelapa sawit (brondolan) dan selanjutnya kami membawa barang bukti dan Terdakwa ke MESS manajer, dan selanjutnya barang bukti dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Peureulak Timur untuk diusut lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.841.440,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang bukti berupa 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kilogram serta sebagian buah kelapa sawit hasil penyisihan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa bodi kendaraan dan nomor polisi, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencuri buah kelapa sawi (Brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo. Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, dan yang menangkap Terdakwa adalah Sdr Bang Bir (mandor), Bang Herman (mandor) dan masih banyak lagi yang lain pada saat Terdakwa ditangkap, dan barang atau benda yang disita pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bodi kendaraan dan nomor polisi dan 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (brondolan), dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap selain Terdakwa;

- Bahwa ada orang lain yang ikut bersama-sama mengambil Buah Kelapa Sawit (Brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo adalah Sdr. Dun (nama panggilan), Sdr. Zakir (nama panggilan), Sdr. Kamal (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit (brondolan) di bawah pohon sawit dan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam Goni yang ukuran 35 Kilogram dan setelah penuh Terdakwa pikul dan selanjutnya Terdakwa naikan ke atas sepeda motor Supra X 125 akan Terdakwa jual kepada Sdr Nurdin yang beralamat di Desa Alue Gureb Kecamatan, Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit (brondolan) Milik PT. Padang palma Permai Unit Blang Simpo sebanyak 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir ini Terdakwa tertangkap dan dari hasil pencurian buah kelapa sawit (brondolan) tersebut Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr Nurdin;
- Bahwa Sdr Nurdin tidak mengetahui bahwa Buah Sawit (Brondolan) yang Terdakwa jual kepadanya tersebut hasil pencurian milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit (brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo tersebut tidak Terdakwa rencanakan, tetapi Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Dun (nama panggilan), Sdr. Zakir (nama panggilan) dan Sdr Kamal (nama panggilan) di dalam Kebun Milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Sdr Dun (nama panggilan), Sdr Zakir (nama panggilan) dan Sdr Kamal (nama panggilan) tidak ada meminta izin kepada petugas keamanan/mandor PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr Dun (nama panggilan), Sdr Zakir (nama panggilan) dan Sdr Kamal (nama panggilan) saat sekarang ini;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa, Sdr Dun (nama panggilan), Sdr Zakir (nama panggilan) dan Sdr Kamal (nama panggilan) untuk mengambil Buah Sawit (brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo tersebut;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dari hasil mengambil buah kelapa sawit (brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli beras dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit (brondolan) milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dari hasil pencurian Buah Kelapa sawit (brondolan), yang telah Terdakwa jual lebih kurang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di kebun sawit Milik PT. Padang palma Permai Unit Blang Simpo dan Terdakwa berjumpa dengan Sdr DUN (nama panggilan), Sdr. Zakir (nama panggilan) dan Sdr. Kamal (nama panggilan) dan kami masuk ke areal Kebun Milik PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Dun (nama panggilan), Sdr. Zakir (nama panggilan) dan Sdr. Kamal (nama panggilan) langsung mencari buah kelapa sawit (brondolan) di bawah pohon sawit dan selanjutnya kalau ada buah kelapa sawit (brondolan) Terdakwa, Sdr Dun (nama panggilan), Sdr. Zakir (nama panggilan) dan Sdr. Kamal (nama panggilan) langsung mengutip dan memasukkan ke dalam goni yang berukuran 35 Kilogram dan setelah penuh terisi dengan buah kelapa sawit (brondolan) tersebut selanjutnya goni tersebut Terdakwa, Sdr Dun (nama panggilan), Sdr Zakir (nama panggilan) dan Sdr Kamal (nama panggilan) ikat dan selanjutnya Terdakwa, Sdr. Dun (nama panggilan), Sdr. Zakir (nama panggilan) dan Sdr. Kamal (nama panggilan) angkat dan bawa keluar dari Areal kebun Sawit PT. Padang Palma Permai Unit Blang Simpo, dan setelah terkumpul semua sebanyak 14 (empat belas) Goni ukuran 35 Kilogram, langsung Terdakwa, Sdr Dun (nama panggilan), Sdr. Zakir (nama panggilan) dan Sdr. Kamal (nama panggilan) membawa buah sawit (brondolan) tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.841.440,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang bukti berupa 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kilogram serta sebagian buah kelapa sawit hasil penyisihan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE dan 1 (satu) unit sepeda motor merek

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Honda Revo tanpa bodi kendaraan dan nomor polisi, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp2.841.440,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang bukti berupa 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kilogram serta sebagian buah kelapa sawit hasil penyisihan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa bodi kendaraan dan nomor polisi;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Nurdin Bin Usman Arifin, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB di kebun sawit Abdeling II BSE I milik PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo, Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Marzuki dan Sdr. Toni, para anggota Satuan Pengamanan PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo;
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit;
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa bodi kendaraan dan nomor polisi;
5. Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kilogram adalah milik PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa bodi kendaraan dan nomor polisi adalah tidak diketahui siapa pemiliknya;
6. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) di kebun sawit Abdeling II BSE I milik PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo, Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) masuk ke areal kebun sawit tersebut dan langsung mencari dan mengutip buah kelapa sawit (brondolan) di bawah pohon sawit lalu memasukkannya ke dalam goni yang berukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram lalu diikat. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) melanjutkan mencari dan mengutip buah kelapa sawit (brondolan) hingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) goni yang berukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) tersebut diketahui oleh saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Hery, Sdr. Toni, Sdr. Marzuki, Sdr. Zulkifli dan Sdr. Dahlan, para anggota satuan pengamanan PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo yang sedang melaksanakan patroli di Areal Abdeling II yang berbatasan dengan Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
8. Bahwa selanjutnya dalam pengintaian tersebut, saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Hery, Sdr. Toni, Sdr. Marzuki, Sdr. Zulkifli dan Sdr. Dahlan melihat Terdakwa menunggu goni berukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram yang berisi buah sawit (brondolan) yang digulingkan dari atas bukit ke bawah oleh Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO). Selanjutnya Terdakwa mengikat goni yang sudah berisi buah sawit (brondolan) tersebut lalu menaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE milik Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan areal kebun sawit tersebut dengan membawa 2 (dua) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan);
9. Bahwa selanjutnya saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam dan Sdr. Hery melakukan pengejaran hingga Terdakwa dihadang oleh saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Marzuki, Sdr. Toni dan Sdr. Zulkifli lalu Terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke pohon sawit dan terjatuh. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Mess Manajer dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Peureulak Timur. Sedangkan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) berhasil melarikan diri;
10. Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo;
11. Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
12. Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit (brondolan) milik PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo sebanyak 10 (sepuluh) kali

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terjual dengan hasil penjualan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

13. Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kilogram karena dapat lekas rusak dan bersifat menyusut dan membusuk, setelah diadakan konsultasi dengan Penyidik telah dijual dengan harga Rp2.841.440,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) setelah terlebih dahulu menyisihkan sebagiannya untuk dijadikan barang bukti;
14. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.841.440,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang bukti berupa 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kilogram serta sebagian buah kelapa sawit hasil penyisihan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa bodi kendaraan dan nomor polisi, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Nurdin Bin Usman Arifin, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan atau mengalihkan sesuatu barang atau harta kekayaan orang lain ke dalam penguasaannya tanpa persetujuan orang lain sehingga berpindah tempat, yang dengan itu memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi apabila barang/benda tersebut sudah berpindah

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau ketika ia telah dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Secara sederhana dapat dipahami perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'barang sesuatu' adalah semua benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, baik berwujud (termasuk pula binatang) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa, yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) di kebun sawit Abdeling II BSE I milik PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo, Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) masuk ke areal kebun sawit tersebut dan langsung mencari dan mengutip buah kelapa sawit (brondolan) di bawah pohon sawit lalu memasukkannya ke dalam goni yang berukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram lalu diikat. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) melanjutkan mencari dan mengutip buah kelapa sawit (brondolan) hingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) goni yang berukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) tersebut diketahui oleh saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Hery, Sdr. Toni, Sdr. Marzuki, Sdr. Zulkifli dan Sdr. Dahlan, para anggota satuan pengamanan PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo yang sedang melaksanakan patroli di Areal Abdeling II yang berbatasan dengan Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa bersama

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Selanjutnya dalam pengintaian tersebut, saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Hery, Sdr. Toni, Sdr. Marzuki, Sdr. Zulkifli dan Sdr. Dahlan melihat Terdakwa menunggu goni berukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram yang berisi buah sawit (brondolan) yang digulingkan dari atas bukit ke bawah oleh Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO). Selanjutnya Terdakwa mengikat goni yang sudah berisi buah sawit (brondolan) tersebut lalu menaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE milik Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan areal kebun sawit tersebut dengan membawa 2 (dua) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan);

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam dan Sdr. Hery melakukan pengejaran hingga Terdakwa dihadang oleh saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Marzuki, Sdr. Toni dan Sdr. Zulkifli lalu Terdakwa menabrakkan sepeda motornya ke pohon sawit dan terjatuh. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Mess Manajer dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Peureulak Timur. Sedangkan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 14 (empat belas) goni yang berukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (brondolan) yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain karena 2 (dua) dari 14 (empat belas) goni yang berukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (brondolan) tersebut telah beralih dan berpindah tempat yang semula berada di areal kebun sawit Abdeling II BSE I PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo menjadi berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE milik Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa yang hal itu dilakukan tanpa persetujuan PT Padang Palma

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Permai Devisi I Unit Blang Simpo selaku pemiliknya. 14 (empat belas) goni berukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (brondolan) yang Terdakwa ambil tersebut merupakan benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, selain itu Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah bukan miliknya, melainkan seluruhnya milik PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bahwa pelaku mengambil sesuatu barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan pelaku memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) telah mengambil 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh)

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



kilogram di kebun sawit Abdeling II BSE I milik PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo, Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur tanpa izin dari PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo selaku pemiliknya. Selanjutnya dari 14 (empat belas) karung goni yang terkumpul, sebanyak 2 (dua) karung goni Terdakwa naikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE milik Terdakwa dan Terdakwa bawa pergi meninggalkan areal kebun sawit tersebut yang selanjutnya akan Terdakwa jual kepada pengepul dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit (berondolan) tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, yakni PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo. Buah kelapa sawit (berondolan) tersebut Terdakwa kumpulkan untuk selanjutnya Terdakwa jual yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa mengambil 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) tersebut bersama-sama dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) yang berhasil melarikan diri ketika diketahui oleh saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Hery, Sdr. Toni, Sdr. Marzuki, Sdr. Zulkifli dan Sdr. Dahlan, para anggota satuan pengamanan PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo yang sedang melaksanakan patrol di Areal Abdeling II, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'yang dilakukan oleh 2 (dua) orang', dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) tersebut diketahui oleh saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Hery, Sdr. Toni, Sdr. Marzuki, Sdr. Zulkifli dan Sdr. Dahlan, para anggota satuan pengamanan PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo yang sedang melaksanakan patroli di Areal Abdeling II yang berbatasan dengan Desa Alue Gureb, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO) sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;

Menimbang bahwa dalam pengintaian tersebut, saksi Hermansyah Bin Ali Samsul Alam, saksi Zubir Bin Abdullah, Sdr. Hery, Sdr. Toni, Sdr. Marzuki, Sdr. Zulkifli dan Sdr. Dahlan melihat Terdakwa menunggu goni berukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram yang berisi buah sawit (brondolan) yang digulingkan dari atas bukit ke bawah oleh Sdr. Dun (DPO), Sdr. Zakir (DPO) dan Sdr. Kamal (DPO). Selanjutnya Terdakwa mengikat goni yang sudah berisi buah sawit (brondolan) tersebut lalu menaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE milik Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan areal kebun sawit tersebut dengan membawa 2 (dua) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'yang dilakukan oleh 2 (dua) orang', oleh karena itu telah memenuhi unsur dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sangat berat bagi diri Terdakwa karena di persidangan Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya, menyatakan penyesalan yang mendalam atas kesalahannya, Terdakwa belum pernah dihukum, masih berusia muda dan memiliki tanggung jawab keluarga, Majelis Hakim menilai esensi pembelaan tersebut tidak mematahkan dakwaan Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti pada pertimbangan hukum di atas, akan tetapi pembelaan tersebut merupakan keadaan-keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian keadaan yang meringankan Terdakwa dan memilih hal mana saja yang dikemukakan Terdakwa dalam pembelaannya yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan pula faktor kesalahan dan peran Terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin Terdakwa saat melakukan tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan perencanaan atau tidak, cara melakukan tindakan pidana, sikap dan tindakan Terdakwa setelah melakukan tindak pidana, kondisi fisik dan psikis serta karakter dan kepribadian Terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa, riwayat hidup dan pekerjaan serta pendidikan Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban (*in casu* PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo), pemaafan dari korban dan/atau keluarganya (*in casu* PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo) serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu Majelis Hakim sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati dan se-objektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, oleh karena di persidangan Terdakwa mengakui ini bukan kali pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo melainkan sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali dan telah Terdakwa jual lebih kurang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.841.440,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang bukti berupa 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kilogram serta sebagian buah kelapa sawit hasil penyisihan, oleh karena barang bukti tersebut milik korban (*in casu* PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo melalui saksi Rajawali Bin Iskandar selaku Komandan Satuan Pengamanan pada PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta 1 (satu)

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa bodi kendaraan dan nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak dapat dibuktikan kepemilikannya di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit (brondolan) milik PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo sebanyak 10 (sepuluh) kali dan telah terjual dengan hasil penjualan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Bin Usman Arifin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp2.841.440,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang bukti berupa 14 (empat belas) karung goni ukuran 35 (tiga puluh lima) kilogram berisi buah kelapa sawit (berondolan) dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kilogram serta sebagian buah kelapa sawit hasil penyisihan;

Dikembalikan kepada PT Padang Palma Permai Devisi I Unit Blang Simpo melalui saksi Rajawali Bin Iskandar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 X warna hitam dengan nomor polisi BL 5935 DAE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa bodi kendaraan dan nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, oleh Tri Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asra Saputra, S.H. dan Reza Bastira Siregar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi berdasarkan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 1 Juli 2024, serta dihadiri oleh M. Iqbal Zakwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Asra Saputra, S.H.

Tri Purnama, S.H., M.H.

Dto,

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Erlis, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Idi